



# Perceraian dalam Perspektif Hukum Negara, Hukum Gereja, dan Hukum Adat Sabu: Kajian Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Obednego A. R. Djami

Universitas Karyadarma Kupang

Email : [obeddjami71@gmail.com](mailto:obeddjami71@gmail.com)

---

## Article Info

### Article history:

Received August 13, 2025

Revised August 16, 2025

Accepted August 25, 2025

---

### Keywords:

Divorce, Law No. 1 of 1974, Protestant Christian Church Law, Sabu Customary Law, Validity of Marriage

---

## ABSTRACT

*This article discusses the issue of the dissolution of Protestant Christian marriages according to Law No. 1 of 1974, as divorce can also invalidate marriages according to Sabu customary law and church law (a study based on church law for Christian marriages and Sabu customary law). Marriage is an important act in human life, as it is a form of social interaction in society. This study aims to determine the validity of marriage dissolution due to divorce based on church law and Sabu customary law for Protestant Christian marriages. In reality, these issues are still highly dependent on the opinions of church pastors and Sabu customary law. This research is normative legal research using a legislative approach, therefore this research uses primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from a literature study and the analysis technique used in this research is a qualitative descriptive technique. Based on the results of the research, the author obtained answers to the existing problems. Does the termination of marriage due to divorce based on Law No. 1 of 1974 also invalidate the marriage in the eyes of the church and Sabu customary law, given that church law and Sabu customary law recognize Protestant marriages in Indonesia as valid, and Protestant Christian teachings prohibit divorce among their followers? In relation to Sabu customary law, does the verdict also annul the customary marriage and which customary institution annuls the customary marriage? Therefore, in addressing the termination of marriage due to divorce based on Law No. 1 of 1974 for Protestant Christian marriages in Indonesia, customary marriages must also be taken into account in order to provide legal certainty and a sense of justice for the congregation and customary institutions.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

## Article Info

### Article history:

Received August 13, 2025

Revised August 16, 2025

Accepted August 25, 2025

---

## ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai masalah putusya perkawinan agama kristen protestan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 karena perceraian juga dapat membatalkan perkawinan secara adat sabu dan gereja (kajian berdasarkan hukum gereja bagi perkawinan Kristen dan hukum adat sabu). Perkawinan merupakan perbuatan yang penting

**Kata Kunci :**

*Perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Gereja Kristen Protestan, Hukum Adat Sabu, Keabsahan Perkawinan*

dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum gereja dan hukum adat sabu bagi perkawinan Kristen protestan yang kenyataannya, mengenai persoalan-persoalan tersebut, masih sangat bergantung pada pemikiran Pendeta gereja dan hukum adat sabu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena itu penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari proses studi kepustakaan dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, Sehingga berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan undang-undang no 1 tahun 1974 apakah juga turut membatalkan perkawinan secara gereja dan secara hukum adat sabu, karena hukum gereja dan hukum adat sabu bagi perkawinan Kristen protestan di Indonesia adalah sah, pada prinsipnya ajaran Kristen Protestan melarang perceraian kepada umatnya. Berkaitan dengan hukum adat sabu apakah dalam amar putusan juga membatalkan perkawinan adat tersebut dan lembaga adat mana yang membatalkan perkawinan adat tersebut. Oleh sebab itu dalam menyikapi putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan undang-undang no 1 tahun 1974 bagi perkawinan Kristen protestan di Indonesia harus juga memperhatikan perkawinan secara adat supaya adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi umatnya dan lembaga adat.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

**Corresponding Author:**

Obednego A. R. Djami  
Universitas Karyadarma Kupang  
E-mail: [obeddjami71@gmail.com](mailto:obeddjami71@gmail.com)

**PENDAHULUAN**

Manusia oleh Tuhan diberi karunia rasa saling mencintai, mempunyai akal budi dan menganut agama dan kepercayaan, adat istiadat serta taat terhadap hukum, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam pergaulan dan interaksi masyarakat maka tumbuhlah rasa saling mengasihi dan mencintai antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk di persatukan dalam sebuah ikatan secara syah dalam perkawinan, maka lembaga - lembaga yang berkompeten dalam pengurusan tersebut adalah lembaga adat, gereja, dan pemerintah.

Sebagai legitimasi negara atas kepentingan warga negaranya untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang Perkawinan, tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Pengaturan masalah perkawinan tersebut maka di bentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia.

Negara Indonesia termasuk negara yang mengakui keaneka ragam agama, yakni Agama Islam, Agama Kristen Protestan, Agama Kristen Katolik, Agama Hindu, Agama Buddha dan Agama Konghucu. Keseluruhan agama tersebut memiliki aturan sendiri baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk mengenai perkawinan dan perceraian. Hukum perkawinan yang



berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut tentu saja memiliki perbedaan. Syahnya sebuah perkawinan harus di laksanakan menurut hukum adat, hukum gereja, hukum positif . Jika perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut hukum adat, hukum gereja dan hukum positif yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak syah, karena harus melewati tiga tahapan yaitu secara adat, gereja dan hukum. Kalau perkawinan tidak menurut hukum agama berarti perkawinan tidak sah menurut hukum agama. Begitu pula dengan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum adat tidak sah menurut hukum adat, begitu pulal mengenai syahnya perkawinan bisa menurut peraturan perundang-undangan, menurut hukum adat dan menurut hukum agamanya, berikut pandangan sahnya suatu perkawinan dari ketiga sudut pandang tersebut diatas:

### **Menurut Hukum Agama**

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, Konghucu

Menurut: Perkawinan sah, apabila sah menurut hukum nasional, karena seharusnya gereja tidak memberikan pengesahan perkawinan, tapi gereja melakukan pemberkatan dan meneguhkan perkawinan warganya , yang sudah terlebih dahulu disahkan oleh negara. Hal inilah yang membuat gereja-gereja Protestan di Indonesia mengalami kesulitan yang mendasar, sehubungan dengan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang memang sudah kontroversial sejak awal kelahirannya. Sebab, di satu pihak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan harus sah terlebih dahulu menurut agama yang dianut, setelah itu dicatat oleh negara di kantor catatan sipil setempat, namun ajaran Kristen Protestan mengatur yang sebaliknya, perkawinan harus sah lebih dahulu di depan negara, baru gereja dapat memberikan pemberkatan dan memberikan peneguhan, karena tidak mungkin bagi gereja memberikan pemberkatan pada perkawinan yang belum sah atau memberikan peneguhan pada perkawinan yang belum ada secara resmi. Apalagi untuk memberikan pengesahan lebih tidak mungkin, karena gereja bukan merupakan lembaga hukum juga bukan merupakan lembaga negara, tetapi gereja adalah lembaga keagamaan, jika gereja memberikan pengesahan pada perkawinan, berarti gereja telah merampas hak dan otoritas negara, dan akan menjadi lebih pelik, bila konsekuensi dari memberikan pengesahan tersebut, gereja juga memberikan pengesahan pada perceraian”.

Ketika berbicara mengenai perceraian di dalam hukum gereja, maka warga gereja akan mengalami kesulitan, karena gereja tidak mengatur mengenai perceraian, meskipun pada kenyataannya banyak juga warga gereja yang bercerai secara hukum, tapi bagi warga gereja yang benar-benar mengimani dan melaksanakan ajaran Kristus yang diyakini sebagai Sang Raja Gereja, maka akan sulit jika menempuh jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya, sekalipun terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya, maupun telah terjadi pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama.

Pasangan suami-isteri tidak ada yang menginginkan perkawinannya gagal. Setiap orang mengharapkan perkawinannya senantiasa diwarnai cinta kasih, kebahagiaan dan kesetiaan, serta langgeng, “sampai maut memisahkan.” Apalagi, prinsip iman Kristen mengenai pernikahan adalah monogami (satu pasangan), “fidelitas” (kesetiaan) dan “indisolubilitas” (tak tercerai), sering berhadapan dengan kenyataan yang berbeda, yakni ada alasan-alasan yang



membuat pasangan tersebut menghadapi perkawinan yang mereka perjuangkan ternyata tidak berjalan sebagaimana yang mereka cita-citakan sebelumnya dan sampai pada kenyataan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian.

Terdapat kontradiksi dalam hal perceraian antara Undang-undang perkawinan dan ketentuan hukum agama Kristen. Undang-undang Perkawinan Pasal 39, 40, 41 mengatur dan membolehkan adanya perceraian, namun pada prinsipnya, di dalam ketentuan hukum gereja, yang tertulis dalam Kitab Matius 19:5-6, 1 Korintus 7:39, Roma 7:2, Kejadian 2:24 yang menyatakan bahwa laki-laki yang telah bersatu dengan isterinya, menjadi satu daging dan apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana keabsahan putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan Undang-Undang no 1 tahun 1974 apakah juga membatalkan perkawinan secara gereja kristen protestan dan perkawinan secara adat di Indonesia.

### **Menurut Hukum Adat**

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bergantung pada adat yang dianut masyarakat adat bersangkutan, maksudnya adalah jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum adat maka perkawinan itu sah menurut hukum adat kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui oleh pemerintah, hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan, sebagai contoh proses peminangan secara adat suku sabu ;sebelum di langsungkan acara perkawinan maka keluarga dari kedua belapihak dengan diwakili oleh jubar maasing-masing akan melakukan pertemuan berkaiatan dengan acara peminangan secara adat kepada mempelai perempuan dengan kesepakatan – kesepakatan adat antara lain:

Perkawinan adat Suku Sabu di Nusa Tenggara Timur disebut Kenoto. Kenoto merupakan tradisi yang diwariskan leluhur dan harus dihormati.

Tata cara perkawinan adat Suku Sabu meliputi:

- Kenoto pana, merupakan bagian pertama dari upacara peminangan
- Kenoto meringgi, merupakan bagian kedua dari upacara peminangan
- Persetujuan orang tua atau kerabat
- Pemuda harus sudah dewasa dan memotong gigi

Kenoto mengandung pesan filosofi adat, yaitu bahwa seorang pria dan wanita sah membentuk rumah tangga setelah melalui Kenoto. Perkawinan adat Suku Sabu merupakan bagian dari nilai budaya yang harus dilestarikan. Pelaksanaan perkawinan adat Sabu (Kenoto) dapat dilaksanakan dengan syarat Jika kedua keluarga sudah bertemu dan membicarakan secara bersama-sama tentang adat dan nilai-nilai yang harus di sepakati bersama untuk di laksanakan dalam prosesi kenoto, Tujuan dari pelaksanaan kenoto adalah untuk;

1. Dilakukanya tradisi pemberian belis,
2. Fungsi dan tujuan tradisi pemberian belis.
3. Proses pelaksanaan tradisi pemberian belis.



- a. Tradisi ini adalah peninggalan nenek moyang yang harus dipertahankan dan dilestarikan sebab tradisi ini dapat lebih mempererat tali kekerabatan dan sebagai penghormatan harkat dan derajat kaum wanita.
- b. Fungsi dan tujuan pemberian belis adalah sebuah simbolis dalam membangun relasi kekerabatan.
- c. Proses pelaksanaan tradisi pemberian belis terdapat beberapa tahap, yakni:
  - 1) Tahap perkenalan (oroli), mengandung arti menanyakan pendirian sang gadis yang tentunya tidak terlepas dari pendirian orang tua,
  - 2) peminangan, pada waktu peminangan itulah terjadi permintaan balik dari pihak perempuan.
  - 3) kenoto (nikah adat) merupakan sebutan untuk peminangan/perkawinan adat orang sabu, kenoto bukan sebuah acara seremonial tetapi mengandung pesan filosofi adat dimana seorang pria dan wanita sah membentuk sebuah rumah tangga jika sudah melalui adat kenoto. Kata kunci : Tradisi Pemberian Belis, Sistem Perkawinan, Masyarakat.

Berikut ini adalah tabel perbedaan perkawinan adat sabu jaman dahulu dan jaman sekarang aspek Perkawinan Adat Sabu Jaman Dahulu Jaman sekarang

1. Mencari pasangan laki-laki dan perempuan dijodohkan atau dicarikan pasangan orang tua Laki-laki dan perempuan bebas memilih pasangan yang sesuai dengan kata hati
2. Tata cara perkawinan a. Perkenalan b. Peminangan c. Puru loko harus dilaksanakan d. Pemaho kenoto, setelah acara pemaho kenoto masih ada acara memboyong istri ke rumah suami yang dilakukan 3 hari setelah nikah adat. Perkenalan sudah sekaligus dengan peminangan Puru loko belum tentu dilaksanakan tergantung dari kesepakatan keluarga. Setelah acara kenoto sang istri langsung di bawa kerumah suami (kenoto anggo deng'ngge)
3. Puru loko Puru loko dilaksanakan di sungai Puru loko bagi yang masih melaksanakan dilakukan dirumah
4. Isi Kenoto, Isi kenoto berisi sirih pinang, kapur,tembakau yang dimasukan dalam saku dan dengan sejumlah uang yang besarnya sama dengan ibu perempuan ketika di belis dulu oleh bapaknya dan belisnya juga selain uang masih ada hewan seperti sapi,kerbau,kuda dan babi yang sudah ditentukan oleh kesepakatan pada saat oro li. Isi kenoto berisi sirih pinang,tembakau, kapur dan uang yang biasanya lebih besar dari belis ibunya, isi kenoto tergantung dari kesepakatan keluarga pada saat oro li, jumlah belis juga biasa ditentukan oleh status pendidikan perempuan, semua jumlah isi kenoto sudah dibicarakan dan disepakati.

### **Menurut ketentuan perundang-undangan**

1. Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama calon suami/istri.
2. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU yang sama dikatakan perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini berguna untuk mendapatkan akta nikah yang nantinya digunakan sebagai pembuktian dan sebagai dasar hukum yang kuat untuk perbuatan hukum di masa yang akan datang, seperti kelahiran, pewarisan.



Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah yang berlaku adalah menurut Undang-undang ini, namun, hal penting yang perlu diketahui adalah dari berbagai pandangan sahnya perkawinan menurut pandangan, seperti diuraikan di atas, terdapat kesamaan persepsi bahwa unsur agama dan adat merupakan hal yang utama dalam sahnya perkawinan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Perkawinan, ketika kedua peraturan tentang perkawinan tersebut diberlakukan, berarti keanekaragaman hukum perkawinan yang selama ini menjadi pedoman dan berlaku bagi berbagai golongan warga negara dalam masyarakat dan dalam berbagai daerah dapat diakhiri karena peraturan tersebut berlaku sebagai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sebagai hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan sebagai hukum untuk mengatur perkawinan secara nasional yang berlaku bagi setiap warga negara, namun mengenai sahnya perkawinan, terdapat perbedaan antara undang-undang perkawinan dan ketentuan hukum gereja. Undang-undang Perkawinan memandang bahwa perkawinan sah, apabila sah menurut agama dan kepercayaannya itu, sedangkan agama Kristen memandang perkawinan berada dalam wilayah negara, bukan gereja, oleh karena itu, gereja memberikan peneguhan dan pemberkatan perkawinan yang sudah disahkan oleh negara terlebih dahulu, sehingga gereja tidak memberikan pengesahan perkawinan. asal yang mengatur tentang sahnya perkawinan menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 adalah Pasal 2 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga hukum positifpun tidak dapat mengsyahkan perkawinan apabila tidak di syahkan menurut hukum adat dan hukum gereja berdasarkan bunyi pasal 2 ayat (1), maka sebuah perkawinan akan menjadi syah apabila di syah kan secara hukum adat ,hukum gereja lalu di tetapkan secara hukum negara.

Berikut beberapa pasal lain dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Pasal 1 mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita sudah berusia 16 tahun.
3. Pasal 8 mengatur larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, maupun dalam garis keturunan menyamping.
4. Pasal 29 mengatur perjanjian perkawinan, termasuk azas bahwa hak dan kedudukan suami istri harus seimbang.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang- undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa asas perkawinan itu monogami. Aliran kepercayaan adalah sekelompok orang yang menganut tradisi



adat suku tertentu dan memiliki sistem kepercayaan yang tidak diakui sebagai agama. Istilah ini juga mencakup berbagai bentuk mistisisme, seperti kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian..

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur beberapa hal terkait perkawinan, seperti:

- a. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.
- c. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik.
- d. Jika suami atau istri melanggar kewajibannya, pihak lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
- e. Perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Suami yang ingin beristeri lebih dari satu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dalam konteks perkawinan ( perceraian ) lembaga hukum positif sebelum memproses pesidangan sampai putusan seharusnya lembaga hukum positif seharusnya mendapatkan keterangan atau pernyataan tertulis dari dua lembaga yang ikut andil atau mengambil bagian dalam memberikan legitimasi dalam perkawinan itu yaitu lembaga gereja dan lembaga adat.,karena tahapannya perkawinan di indonesia melalui tahap lembaga adat,lembaga gereja lalu lembaga negara,yang menarik untuk di teliti karena dua lembaga yaitu adat dan gereja tidak memiliki lembaga perceraian.

Makanya untuk memperkuat putusan hakim harus melibatkan dua lembaga tersebut sebagai sebuah putusan yang mempunyai kekuatan mengikat.

Sebab walaupun secara hukum positif hakim menyatakan putusan perceraian tetapi di sisi lain putusan hakim tidak dapat membatalkan putusan lembaga gereja dan lembaga adat.

Putusan pengadilan terhadap masalah perceraian selama ini bersifat parsial karena hakim selama ini memutuskan perkawinan secara pencatatan sipil atau secara hukum negara berdasarkan keinginan pihak-pihak yang bersengketa ,sehingga hakim juga perlu mencabut dan membatalkan perkawinan yang pernah ada baik secara gereja dan adat karena tanpa mebatalkan perkawinan dari dua lembaga tersebut maka perceraian dari kedua lembaga tersebut tetap berlaku walaupun putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Pdt Pangky.B.Pah,Pendeta gereja Kemah Ibadah Airnona: Perkawinan sah, apabila sah menurut hukum nasional, karena seharusnya gereja tidak memberikan pengesahan perkawinan, tapi gereja melakukan pemberkatan dan meneguhkan perkawinan warganya , yang sudah terlebih dahulu disahkan oleh negara. Hal inilah yang membuat gereja-gereja Protestan



di Indonesia mengalami kesulitan yang mendasar, sehubungan dengan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang memang sudah kontroversial sejak awal kelahirannya. Sebab, di satu pihak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan harus sah terlebih dahulu menurut agama yang dianut, setelah itu dicatat oleh negara di kantor catatan sipil setempat, namun ajaran Kristen Protestan mengatur yang sebaliknya, perkawinan harus sah lebih dahulu di depan negara, baru gereja dapat memberikan pemberkatan dan memberikan peneguhan, karena tidak mungkin bagi gereja memberikan pemberkatan pada perkawinan yang belum sah atau memberikan peneguhan pada perkawinan yang belum ada secara resmi. Apalagi untuk memberikan pengesahan lebih tidak mungkin, karena gereja bukan merupakan lembaga hukum juga bukan merupakan lembaga negara, tetapi gereja adalah lembaga keagamaan, jika gereja memberikan pengesahan pada perkawinan, berarti gereja telah merampas hak dan otoritas negara, dan akan menjadi lebih pelik, bila konsekuensi dari memberikan pengesahan tersebut, gereja juga memberikan pengesahan pada perceraian”.

Ketika berbicara mengenai perceraian di dalam hukum gereja, maka warga gereja akan mengalami kesulitan, karena gereja tidak mengatur mengenai perceraian, meskipun pada kenyataannya banyak juga warga gereja yang bercerai secara hukum, tapi bagi warga gereja yang benar-benar mengimani dan melaksanakan ajaran Kristus yang diyakini sebagai Sang Raja Gereja, maka akan sulit jika menempuh jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya, sekalipun terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya, maupun telah terjadi pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama.

Pasangan suami-isteri tidak ada yang menginginkan perkawinannya gagal. Setiap orang mengharapkan perkawinannya senantiasa diwarnai cinta kasih, kebahagiaan dan kesetiaan, serta langgeng, “sampai maut memisahkan.” Apalagi, prinsip iman Kristen mengenai pernikahan adalah monogami (satu pasangan), “fidelitas” (kesetiaan) dan “indisolubilitas” (tak tercerai), sering berhadapan dengan kenyataan yang berbeda, yakni ada alasan-alasan yang membuat pasangan tersebut menghadapi perkawinan yang mereka perjuangkan ternyata tidak berjalan sebagaimana yang mereka cita-citakan sebelumnya dan sampai pada kenyataan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian.

Terdapat kontradiksi dalam hal perceraian antara Undang-undang perkawinan dan ketentuan hukum agama Kristen. Undang-undang Perkawinan Pasal 39, 40, 41 mengatur dan membolehkan adanya perceraian, namun pada prinsipnya, di dalam ketentuan hukum gereja, yang tertulis dalam Kitab Matius 19:5-6, 1 Korintus 7:39, Roma 7:2, Kejadian 2:24 yang menyatakan bahwa laki-laki yang telah bersatu dengan isterinya, menjadi satu daging dan apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana keabsahan putusannya perkawinan karena perceraian berdasarkan Undang-Undang no 1 tahun 1974 apakah juga membatalkan perkawinan secara gereja kristen protestan dan perkawinan secara adat (sabu) di Indonesia. Metode Penelitian yang penulis gunakan terbagi dalam 4 (empat) hal yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, dan metode pengumpulan bahan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini dalam pelaksanaannya didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah secara



normatif keabsahan putusannya perkawinan karena perceraian berdasarkan Undang-Undang no 1 tahun 1974 apakah juga membatalkan perkawinan secara gereja kristen protestan dan perkawinan secara adat di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian di sini adalah penelitian hukum normatif, disebut juga yuridis normatif (*Legal Research*) adalah penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penulisan ini pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan historis (*Historical Approach*).

5 Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), hlm.153. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditulis/diteliti, khususnya mengenai perkawinan dan perceraian Kristen. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isi yang diteliti. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu memang mempunyai relevansi dengan masa kini.

Adapun bahan hukum yang digunakan dilihat dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu meliputi “bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan di bidang hukum perkawinan, diantaranya meliputi:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 yang mengatur tentang kebebasan beragama
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hukum perkawinan diatur pasal 26 sampai dengan pasal 102 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  4. ALKITAB (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru)

Dasar pernikahan Kristen tertuang dalam Alkitab, yaitu di dalam:

- a) Matius 19:5-6 pada intinya mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia, karena setelah perkawinan laki-laki dan perempuan akan menjadi satu daging
- b) 1 Korintus 7:39 pada intinya mengatakan bahwa seorang isteri terikat selama suaminya masih hidup
- c) Roma 7:2 pada intinya mengatakan bahwa seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu masih hidup
- d) Kejadian 2:24 pada intinya mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, dan keduanya menjadi satu daging



e) Tata Gereja Gereja Kristen Indonesia Diatur dalam Bab X pasal 28 Tata Gereja Gereja Kristen Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder ;

Bahan hukum sekunder yaitu “suatu bahan hukum yang meliputi buku-buku, artikel-artikel yang berfungsi memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, diantaranya seperti:

1. Hasil karya ilmiah sarjana yang terkait dengan perkawinan, perceraian, pisah ranjang, dan pernikahan kembali
2. Buku-buku literatur khususnya tentang perkawinan dan pernikahan Kristen

c. Bahan hukum tersier:

Bahan penunjang yang akan membantu memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dikaji. diantaranya seperti kamus hukum sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis bidang-bidang tertentu. Penulisan ini menggunakan alat pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan menelaah semua literatur yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan. Bahan hukum ini diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian, dokumen-dokumen perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Analisis bahan hukum merupakan upaya penyusunan dari bahan hukum yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum kualitatif yang dilakukan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan Undang- Undang no 1 tahun 1974 yang sudah berkekuatan hukum tetap juga membatalkan perkawinan secara gereja dan perkawinan secara adat.

Harapan setiap orang tidak ada yang ketika memasuki kehidupan perkawinannya, akan menghadapi situasi perceraian dengan pasangan yang bakal dinikahinya, pada umumnya setiap orang mengharapkan sebuah perkawinan yang diwarnai dengan cinta kasih dan kesetiaan, serta langgeng, “sampai maut memisahkan.”

Idealisme semacam ini sering harus berhadapan dan bahkan berbenturan dengan kenyataan tragis bahwa perkawinan mereka harus mengalami perceraian, berhadapan dengan benturan antara idealisme dan realisme khususnya pada perkawinan kristiani ini, diperlukan sebuah sikap yang sekaligus teologis dan etis.

Secara hukum negara, perceraian bagi pemeluk agama Kristen tersebut, jika gugatan perceraianya sudah diputus oleh hakim adalah sah secara hukum negara, namun perceraian secara hukum gereja dan hukum adat tidak mengatur bahkan menolak perceraian akan terjadi.

Bagi gereja-gereja yang dan hukum adat tidak mengatur dan tidak mengakui adanya perceraian tersebut, maka akan timbul ketidak pastian secara hukum gereja mengenai status pasangan yang telah bercerai, di Buku Induk gereja mereka tetap tercatat sebagai suami-isteri, karena tidak ada catatan buku perceraian, sehingga akan timbul kesulitan jika pasangan tersebut



akan menikah kembali, bagaimana gereja akan memberkati pernikahan yang kedua kali, jika perceraian mereka tidak diakui dan tidak dicatat, begitu pula bagi hukum adat tidak ada lembaga adat yang di berikan wewenang untuk melakukan perceraian.

Perbedaan prinsip antara hukum nasional dan hukum gereja dan hukum adat tersebut, maka Penulis menggunakan teori yang mengacu pada teori kepastian hukum, yaitu dimana hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.

Pendapat dari Soerjono Soekanto yang merujuk pada pendapat Lon Fuller, bahwa kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku dapat menciptakan suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat. Kepastian hukum dapat dicapai dalam situasi tertentu, yakni:

- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas dan konsisten.
- b) Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten.
- c) Hakim-hakim yang tidak berpihak menerapkan aturan hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum.

Demi mewujudkan kepastian hukum di atas, Perkawinan bagi pemeluk agama Kristen di Indonesia, dalam prakteknya telah menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal sahnya Perkawinan menurut ajaran Kristen Protestan yang harus sah terlebih dahulu menurut hukum negara, karena perkawinan berada dalam ranah hukum negara, sedangkan Undang-undang Perkawinan menentukan sahnya perkawinan adalah jika sah menurut agama, jadi untuk mencapai kepastian hukum, gereja melakukan peneguhan dan pemberkatan nikah terlebih dahulu, baru dicatat di lembaga catatan Sipil.

Dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari

Berdasarkan teori kepastian hukum, maka perceraian bagi pernikahan Kristen di Indonesia adalah sah, asalkan perkawinannya memenuhi syarat perkawinan dan perceraianya memenuhi syarat perceraian yang diatur dalam hukum Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Kitab Roma 13:1-7 dikatakan: “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah- pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut



kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari padanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.

Perceraian memang cenderung menyebabkan stress, rasa tertekan, beban dan penderitaan bagi pelakunya yang sering sekaligus menjadi korbannya. Namun bagi sebagian Pendeta berpendapat terkadang perceraian adalah pilihan terbaik dan paling tepat bagi sebuah keluarga yang senantiasa mengalami konflik berkepanjangan, tidak semua masalah yang timbul dalam rumah tangga dapat diperbaiki dan disembuhkan dengan kedewasaan suami-istri, maka tuntutan yang demikian sebenarnya tidak sesuai dengan realitas hubungan antar manusia dan tidak cukup peduli akan penderitaan orang. Perceraian juga terkadang baik bagi perkembangan anak-anak agar mereka tidak menjalani hidup di tengah keluarga yang penuh dengan konflik orang tua mereka.

Penilaian terhadap perceraian tergantung pada situasi konkret dalam keluarga karena tidak selalu hanya membawa akibat yang negatif. Sikap untuk menghindari situasi konflik yang terus-menerus melalui perceraian adalah jalan keluar untuk memperoleh ketenteraman diri, seperti dikatakan oleh Margaret Mead dalam buku tentang psikologi keluarga bahwa: “Setiap saat kita mendambakan kebahagiaan, rukun dengan anak-anak, tetapi kita mempunyai hak untuk mengakhiri suatu perkawinan bila mendatangkan bencana dan ketidaktertenteraman”.

Dalam penelitian ini, Penulis juga menggunakan teori keadilan, istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Jenis-jenis Keadilan Secara Umum ialah sebagai berikut:

1. Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu.
2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak pada subjek hak yakni individu. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang menilai dari proporsionalitas ataupun kesebandingan yang berdasarkan jasa, kebutuhan, dan juga kecakapan.



3. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*) ialah suatu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi Undang-undang untuk kebaikan secara bersama ataupun banum commune.
4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya.
5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang dengan berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang kehidupan.
6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*) ialah suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan kepada pribadi-pribadi dari suatu tindak sewenang-wenang oleh pihak lain.

Dari bermacam-macam keadilan dari berbagai jenis tersebut, yang relevan digunakan dalam hal perceraian adalah keadilan protektif, dimana untuk memberikan suatu perlindungan bagi pihak yang dirugikan atas adanya perceraian tersebut, serta dari segi hak asasi manusia, larangan perceraian bagi mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah bertentangan.

Usaha-usaha akan terus dilakukan untuk membuka cakrawala berpikir baru bagi warga GKI dan gereja lain dalam menghadapi dan menyikapi masalah perceraian sehingga sebab perceraian tidak disamaratakan pada satu aturan atau disiplin gereja saja, jika semua teks Perjanjian Baru yang berkaitan dengan fenomena perceraian ditafsirkan dengan tepat, mungkin perceraian dapat ditangani dengan lebih pragmatis, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi mereka yang bercerai, keadilan tersebut khususnya yang memenuhi teori kepantasan yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, seorang filsuf yang hidup pada zaman renaissance yang menyatakan bahwa kebebasan para pihak, khususnya dalam perjanjian dimana para pihak bebas mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian yang disepakati asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, kepantasan, ketertiban umum. Hak untuk mengadakan perjanjian adalah hak asasi manusia, suatu kontrak adalah sukarela dan merupakan kebebasan manusia yang fundamental.<sup>9</sup> Teori kepantasan adalah persamaan perlakuan terhadap semua pihak sebagai suatu asas etis tidak selalu mencapai keadilan dan kelayakan. Persoalan dan kebutuhan dalam masyarakat sangat beraneka ragam sehingga memerlukan perbedaan perlakuan asalkan berdasarkan pertimbangan yang adil atau alasan yang benar. Demikian pula suatu faktor khusus atau situasi tertentu dapat membuat persamaan yang ketat menjadi suatu perlakuan yang tidak adil. Dengan demikian terhadap suatu kelompok tertentu dan untuk suatu keadaan tertentu perlu diberikan perlakuan yang sama, namun terhadap suatu golongan lain dan berdasarkan suatu kondisi khusus yang berlainan mungkin perlu perlakuan yang tidak sama, untuk itu asas yang harus diperhatikan adalah asas kepantasan yang juga merupakan salah satu makna keadilan. Asas kepantasan mengacu pada suatu hal yang sepatutnya menurut pertimbangan moral atau nilai etis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat berdasarkan asas kepantasan itu pula keadilan politik yang ketat kadang-kadang perlu diperlembut dengan tindakan pengampunan. Setiap petugas administrasi pemerintah maupun para pemimpin gereja yang ada perlu menanamkan asas kepantasan dalam memutuskan masalah perceraian bagi perkawinan Kristiani, apakah melarang perceraian



dengan membabi buta pada perkawinan yang dipenuhi kekerasan dalam rumah tangga atau perselisihan yang tidak dapat didamaikan pantas untuk dilakukan atau tidak.

Bermula dari pengertian perkawinan tersebut maka kalangan Kristen Protestan tidak pernah menganjurkan perceraian, karena juga perceraian dilarang dalam Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius 19: 4–6, dalam hal perceraian sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, Gereja Kristen Protestan memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan Gereja Kristen katolik, dimana Gereja Kristen Protestan memang tidak pernah menganjurkan perceraian terjadi karena perceraian merupakan larangan, tetapi ketika perceraian sudah terjadi dan diputuskan oleh pengadilan Gereja Kristen Protestan dapat memahami bahwa perceraian dapat terjadi, tetapi dalam hal ini bukan berarti umat Kristen Protestan sejalan dengan alasan alasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi Gereja lebih memahami kepada pribadi atau pihak yang bersangkutan, dimana kehidupannya dapat menjadi lebih baik.

Gereja Kristen Protestan akan tetap menghormati keputusan Pengadilan Negeri, dalam hal ini Gereja memiliki keyakinan dimana Gereja juga tunduk oleh peraturan pemerintah, sebab pemerintah juga adalah wakil dari Allah, tunduk kepada pemerintah juga terdapat dalam kitab Roma 13: 1-2, dalam agama Kristen Protestan, perceraian suatu hal yang dilarang dan tidak dikehendaki Allah, tetapi dasar dari mengajukan perceraian dikarenakan kehidupan semakin memburuk, dimana mantan suaminya tidak pernah mengurusinya.

Gereja tetap mau menerima dia dan mengakui adanya putus hubungan perkawinan dengan mantan suaminya, bahwa Gereja memahami bahwa perceraian memang dapat terjadi, tetapi Gereja tidak pernah menganjurkan perceraian dikarenakan perceraian adalah suatu larangan dan tindakan dosa. Beberapa Gereja Kristen Protestan dan Pendeta sudah mulai terbuka dimana dapat menerima keputusan pengadilan dalam hal perceraian, dengan melihat kondisi kondisi realita yang dialami oleh para pihak yang bercerai dan dalam menanggapi putusan pengadilan tentang perceraian sebab beberapa gereja Kristen Protestan tersebut sudah dapat memahami bahwa perceraian dapat terjadi, dan mengakui keabsahan perceraian yang telah mendapat putusan dari pengadilan, tetapi dalam hal ini Gereja tetap memiliki prinsip tidak pernah menganjurkan perceraian, sehingga ketika Perceraian tetap dianggap suatu dosa Gereja dalam memahami perceraian dikarenakan Gereja memiliki harapan untuk kehidupan yang lebih baik dari pihak yang melakukan perceraian

Konsekuensi dari Gereja memahami serta menghormati putusan pengadilan mengenai perceraian adalah Gereja mengakui keabsahan adanya putus hubungan ikatan perkawinan, sehingga para pihak tersebut dapat menikah kembali.

Norma hukum dan norma agama yang ada di Indonesia ada dan tercipta untuk mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat supaya berjalan dengan baik dan seimbang, terdapat pedoman-pedoman dan sanksi-sanksi yang berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat. Apa yang tidak diatur pada norma yang satu, bisa dilengkapi oleh norma yang lain. Norma hukum dapat melengkapi norma agama, dalam hal perceraian, hukum negara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam BAB VIII: Putusnya perkawinan serta akibatnya dari pasal 38 sampai 41 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam BAB V Tata Perceraian pasal



14 sampai 36, sedangkan alasan-alasan perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 19.

Tabel 1: Asas Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Gereja Dan Hukum Nasional

Asas Perkawinan dalam Hukum Gereja	Asas Perkawinan dalam hukum Negara
1. Monogami Satu suami untuk satu istri sampai maut memisahkan mereka 2. Kesetiaan (fidelity) 3. Tak tercerai (indisolubility)	1. Perkawinan Kekal 2. Perkawinan menurut hukum agamanya atau kepercayaan agamanya 3. Perkawinan terdaftar 4. Perkawinan Monogami 5. Poligami sebagai pengecualian 6. Tidak mengenal perkawinan poliandri 7. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak 8 Keseimbangan hak dan kedudukan

Sumber: <http://www.glorianet.org/ekadarmaputera/ekadtril.html>, diakses 18 September 2015.

Sumber: <http://www.glorianet.org/ekadarmaputera/ekadtril.html>, diakses 18 September 2015.

Penjelasan Asas Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

1. Asas perkawinan kekal.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Asas perkawinan terdaftar.

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



4. Asas perkawinan monogami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Poligami sebagai pengecualian. Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.
7. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasar pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini tegas dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
8. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9. Asas mempersukar perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan- alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada prinsipnya, tidak menutup kemungkinan gereja melakukan kesalahan, sama seperti akan selalu ada kemungkinan kesalahan untuk menolak perceraian, maupun untuk tidak melakukan pemberkatan dan peneguhan bagi pernikahan kembali. Namun, jika pun gereja melakukan kesalahan, maka ia seharusnya melakukan kesalahan karena berada di pihak anugerah, bukan di pihak penghakiman<sup>10</sup>.

Akhirnya, sikap terhadap masalah perceraian dan perkawinan kembali perlu ditinjau dari empat sumber iman dan teologi Kristen, yaitu :



- 1) Alkitab,
- 2) Tradisi / adat istiadat
- 3) Pengalaman
- 4) Akal-budi

Keempatnya sering disebut segi empat teologis (theological quadrilateral). Mencari tahu apa kata Alkitab memang penting, bahkan sangat penting, namun tanpa diterangi oleh pengalaman masa kini, tradisi iman gereja serta akal-budi yang jernih, maka kita bisa terjebak ke dalam “biblisme ideologis”, tidak ada satu bagian pun dalam Alkitab yang menganjurkan perceraian. Alkitab menolak perceraian, tetapi penolakan tersebut juga tidak muncul secara membabi buta atau berwatak ideologis, di dalam Kitab Lukas 16:17-18 dikatakan bahwa: “Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari pada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah”. Dari sisi hukum adat tidak pernah ada yang namanya lembaga perceraian secara adat.

## KESIMPULAN

Dalam konteks perkawinan ( perceraian ) lembaga hukum positif sebelum meproses persidangan sampai putusan seharusnya lembaga hukum positif seharusnya mendapatkan keterangan atau pernyataan tertulis dari dua lembaga yang ikut andil atau mengambil bagian dalam memberikan legitimasi dalam perkawinan itu yaitu lembaga gereja dan lembaga adat, karena tahapannya perkawinan di Indonesia melalui tahap lembaga adat, lembaga gereja lalu lembaga negara, yang menarik untuk diteliti karena dua lembaga yaitu adat dan gereja tidak memiliki lembaga perceraian.

Makanya untuk memperkuat putusan hakim harus melibatkan dua lembaga tersebut sebagai sebuah putusan yang mempunyai kekuatan mengikat. Sebab walaupun secara hukum positif hakim menyatakan putusan perceraian tetapi di sisi lain putusan hakim tidak dapat membatalkan putusan lembaga gereja dan lembaga adat.

Putusan pengadilan terhadap masalah perceraian selama ini bersifat parsial karena hakim selama ini memutuskan perkawinan secara pencatatan sipil atau secara hukum negara berdasarkan keinginan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hakim juga perlu mencabut dan membatalkan perkawinan yang pernah ada baik secara gereja dan adat karena tanpa membatalkan perkawinan dari dua lembaga tersebut maka perceraian dari kedua lembaga tersebut tetap berlaku walaupun putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap.

Putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum gereja bagi perkawinan Kristen di Indonesia adalah sah, meskipun pada prinsipnya ajaran Kristen Protestan melarang perceraian dan masih ada beberapa gereja yang masih belum mengatur mengenai perceraian, tetapi beberapa gereja sudah mengatur mengenai perceraian di dalam tata gerejanya dengan beberapa pertimbangan, antara lain : Dalam Alkitab terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa umat Kristen harus tunduk pada pemerintah, Pengecualian larangan perceraian dari Rasul Paulus, bagi perceraian pasangan yang berbeda iman/keyakinan, dan apabila syarat sahnya perceraian menurut hukum nasional terpenuhi dan dengan memperhatikan teori kepastian hukum dan teori Keadilan.



## **DAFTAR RUJUKAN**

### **Buku**

Craig S. Keener And Marries Another, Divorce and Remarriage in the Teaching of the New Testament (Peabody, MA: Hendrickson, 1991)

Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2004. Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Sutan Remy Syahdeini. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

### **Artikel Internet**

Darmaputera, Eka. “Trilogi Perkawinan Kristiani”. <http://www.glorianet.org/ekadarmaputera/ekadtril.html>. Diakses 18 September 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya buku III. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.